

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan, 2000).

Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 73,7% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan sisanya 26,3% bersumber dari penerimaan bukan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id).

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Sasana, 2005). PBB yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan ini menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karena itu berbagai ketentuan di dalam PBB harus diciptakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak.

Terhitung sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan PBB Sektor Pedesaan Sektor Perkotaan (P2) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBBP2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif PBBP2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3%. Dengan pengalihan ini maka penerimaan PBBP2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat PBBP2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBBP2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah sehingga secara signifikan dapat meningkatkan PAD daerah tersebut. Untuk itu perlu bagi pemerintah meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Jurnal Ekonomi Vol 22, No1 Maret 2014).

Kesadaran wajib pajak di Indonesia saat ini masih rendah (Susilawati dan Ketut, 2013). Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan (Siti Qomaria, 2008). Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak (Supadmi, 2010). Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya (Utami, 2012)

Pembahasan APBN tahun 2013 menetapkan *tax ratio* dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto sekitar 12%. Dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Pencapaian target *tax ratio* tahun 2013 harus diikuti dengan perubahan mendasar. Kepatuhan wajib pajak masih rendah, baru 30% wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran Malaysia yang sudah mencapai 80% wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia tertinggal jauh (Anandita Budi, 2013)

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan

suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang masih lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Titra Ratna, 2015)

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Indra dan Nuramalia,2013).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) PBB dapat diukur dengan peraturan PBB yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan tanah/rumah yang ditempati, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke aparat yang ditunjuk (Kahono, 2003:38).

Di Sumatera Barat sendiri khususnya di Kota Bukittinggi dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak yang dibayarkan tiap tahunnya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Bukittinggi dengan pengadaan penyuluhan mengenai pajak, peningkatan baik kesadaran wajib pajak

ataupun penegasan sanksi perpajakan, serta pemungutan yang dilakukan secara adil, ketat dan lebih teliti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 5 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Berikut gambaran target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Bukittinggi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	3.629.235.184	9.761.289.745	268,9
2012	10.162.971.073	11.431.800.422	112,4
2013	10.563.471.729	10.510.417.562	99,4
2014	4.137.652.347	5.060.498.312	122,3

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun pajak 2011 hingga tahun pajak 2014, penerimaan PBB di Kota Bukittinggi selalu melampaui target yang ditetapkan, terutama pada tahun 2011 dengan pencapaian hingga 268,9% dari target berkisar pada nilai 0,3 juta rupiah. Namun untuk tahun 2014, terjadi penurunan target penerimaan PBB walaupun secara umum terjadi peningkatan dalam presentase penerimaan PBB dibandingkan dengan tahun 2013.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut apa yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan PBB yang dihubungkan dengan **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5. Mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan masalah perpajakan.


1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengujian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang



sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian terdahulu, sehingga dapat dijelaskan dimana perbedaannya.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini bagi Pemerintah Kota Bukittinggi serta masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

